

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penataan Lokalisasi Prostitusi Di Kawasan Pasar Kembang Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berperan penting dalam melaksanakan urusan dalam menangani penyakit sosial yakni prostitusi sesuai Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954. Masalah sosial prostitusi merupakan situasi yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai gangguan tersendiri yang tidakdikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. Oleh sebab itu tugas Pemerintah untuk menangani permasalahan ini demi ketentraman umum. Khususnya untuk Kawasan Pasar Kembang Yogyakarta yang menjadi perhatian masyarakat luas sebagai titik utama pusat wisata di DIY maka *leading sector* dalam menanangani permasalahan penyakit sosial prostitusiadalah Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, beserta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai macam upaya dalam mengurangi pelaku prostitusi di DIY dan upaya penataan lokasi prostitusi yang biasa disebut Lokalisasi. Kegiatan-kegiatan dalam upaya tersebut diantaranya adalah:

- a. kegiatan diluar maupun didalam pantiyang dimiliki oleh Dinas Sosial DIY. Kegiatan diluar panti dilakukan dengan cara bimbingan sosial seperti sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Dinas Sosial DIY. Sedangkan kegiatan yang ada di dalam panti dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) yang merupakan UPTD Dinas Sosial DIY dalam menangani penyakit sosial di DIY termasuk salah satunya Wanita Tuna Susila yang melakukan kegiatan prostitusi, dengan melakukan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi mencakup bimbingan fisik, mental dan sosial, keagamaan, serta bimbingan keterampilan dan kegiatan pendukung lainnya.
- b. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya pada Dinas Sosial DIY saja dalam hal ini Satpol PP DIY juga punya tanggung jawab besar bersama Satpol PP Kabupaten/Kota Yogyakarta dalam upaya penertiban Prostitusi di DIY khususnya kawasan pasar kembang. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP DIY bersama Satpol PP Kabupaten/Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan prostitusi DIY adalah dengan kegiatan operasi.

2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penataan Lokalisasi di Kawasan Pasar Kembang

Kendala yang menjadi hambatan Pemerintah DIY dalam menangani permasalahan diantaranya, penataan lokalisasi di Kawasan Pasar Kembang Yogyakarta dalam upaya penertibannya menggunakan Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 namun materi yang terkandung dalam pasal demi pasal dalam

Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 tersebut sudah sangat tertinggal dan tidak cukup kuat untuk menghapus pelacuran sehingga hal tersebut yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan untuk Kota Yogyakarta belum mempunyai aturan sendiri mengenai permasalahan prostitusi sehingga masih menggunakan Perda tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana belum mengatur mengenai pelaku prostitusi sehingga kegiatan prostitusi sukar dibasmi. Keberadaan para Tuna Susila yang sulit di data dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga menjadi salah satu hambatannya, dan kondisi hukum pidana yang saat ini hanya memungkinkan mucikari saja yang terjerat sanksi pidana, maka Pemerintah menyarankan direvisi atau dibuat Perda baru.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. DPR RI segera membahas RUU KUHP mengenai prostitusi yang didalam Bab atau Pasalnya memuat hukuman bagi semua pelaku prostitusi tidak hanya bagi mucikari saja agar menimbulkan efek jera.
2. Perda DIY No. 18 Tahun 1954 sebaiknya segera direvisi atau dibuat Perda baru, dan perlu memperhatikan aspek kemanusiaannya secara sosiologis disamping aspek lainnya, sebab penyelesaian masalah prostitusi tidak hanya menyorot pada Wanita Tuna saja tetapi juga laki-laki yang terlibat.

3. Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 supaya lebih mengindahkan pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak dasar perempuan dan anak. Agar hukum dan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan akan lebih mampu memberikan perlindungan pada wanita agar tidak terjebak dalam pekerjaan seks yang memberikan dampak buruk bagi perempuan.